



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja pegawai, perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LNRI Tahun 2018 Nomor 229, Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama, NIP, Pangkat dan Golongan sebagai Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada baris kedua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan Pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;
4. Memproses pembentukan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
5. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
6. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar

Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;

7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila di perlukan;
8. Menerima dokumen persyaratan yang berdampak pada terjadinya perubahan Belanja Pegawai dari sub bagian yang membidangi dan/atau pejabat berwenang; dan
9. Melaksanakan tugas - tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun anggaran berjalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/ NIP/ Pangkat. Golongan	Jabatan	Honorarium
1	2	3	4
1.	Eko Sugeng Pambudi, S.IP 199105052019031006 Penata/III.c	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp. 350.000.-


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi